MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Tata Kelola BPR dan BPRS

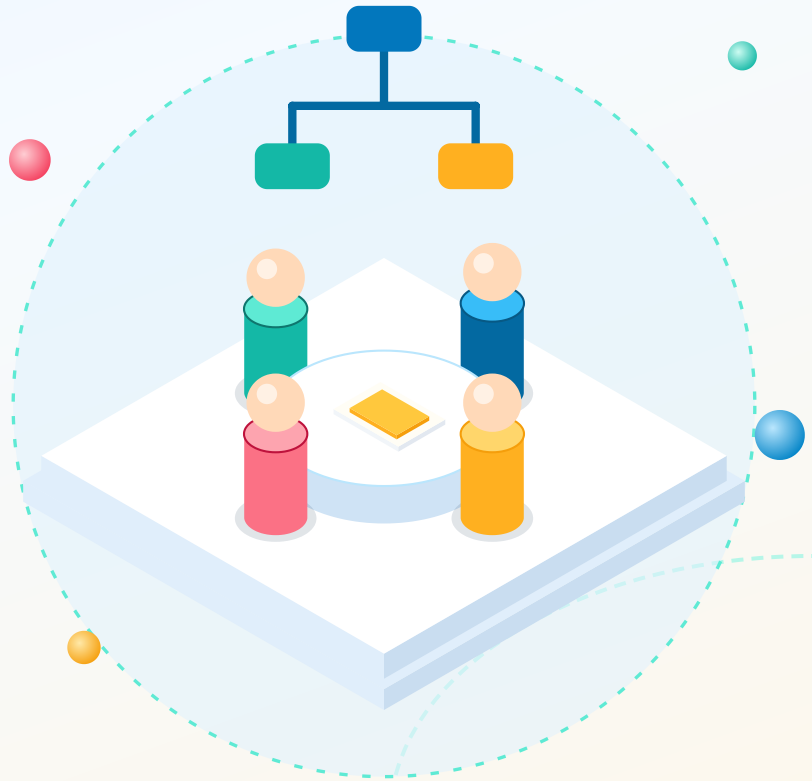
POJK | Nomor 9/2024 | Tahun 2024

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 1 Juli 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur prinsip dan pilar tata kelola BPR/BPRS: pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, komite, fungsi kontrol, laporan, dan sanksi.

KENAPA ATURAN INI ADA

Aturan ini menyempurnakan POJK 4/POJK.03/2015 (tata kelola BPR) dan POJK 24/POJK.03/2018 (tata kelola BPRS), sekaligus menjalankan mandat UU P2SK (UU 4/2023). Tujuannya memperkuat tata kelola dalam operasional BPR dan BPRS.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: tata kelola, komite, komisaris independen, remunerasi

Berlaku sejak 1 Juli 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Tata kelola wajib diterapkan di semua jenjang organisasi dengan 5 prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

   Pasal 2 ayat (1) dan (2) Sumber: ojk.go.id

2. Ada 12 pilar tata kelola, antara lain aspek pemegang saham (pilar baru), Direksi, Dewan Komisaris, komite, benturan kepentingan, kepatuhan, audit, manajemen risiko, dan rencana bisnis.

   Pasal 2 ayat (3) Sumber: ojk.go.id

3. Direksi minimal 3 orang bila modal inti ≥ Rp50 miliar, minimal 2 orang bila di bawahnya. Dewan Komisaris sama, dan paling banyak sejumlah anggota Direksi.

   Pasal 10 dan Pasal 34 Sumber: ojk.go.id

4. BPR/BPRS dengan modal inti ≥ Rp50 miliar wajib punya Komisaris Independen minimal 50% serta komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi & nominasi.

   Pasal 42 dan Pasal 59 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Modal inti ≥ Rp50 miliar wajib membentuk satuan kerja audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan; di bawah itu cukup menunjuk Pejabat Eksekutif untuk tiap fungsi.

Pasal 22 ayat (1) Sumber: ojk.go.id

6 Laporan pelaksanaan tata kelola disampaikan per semester: paling lambat 31 Januari (posisi Desember) dan 31 Juli (posisi Juni), ditandatangani dirut dan komut.

Pasal 103 Sumber: ojk.go.id

7 Pelanggaran dapat dikenai teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, larangan ekspansi, hingga denda Rp10 juta–Rp100 juta per pelanggaran.

antara lain Pasal 5 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menerapkan tata kelola yang baik di semua jenjang organisasi berdasarkan 5 prinsip dan 12 pilar.
- Memenuhi jumlah minimal Direksi dan Dewan Komisaris sesuai modal inti.
- Membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif untuk fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan.
- Melakukan penilaian sendiri tata kelola dan mengirim laporan pelaksanaan tata kelola tiap semester ke OJK.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Pastikan jumlah dan komposisi Direksi sesuai modal inti, dan tindak lanjuti temuan audit serta hasil pengawasan OJK.

Dewan Komisaris

Bila modal inti ≥ Rp50 miliar, pastikan Komisaris Independen minimal 50% dan tiga komite Dewan Komisaris sudah dibentuk serta dievaluasi.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Laporan pokok pelaksanaan tugas direktur kepatuhan menjadi bagian dari laporan tata kelola semesteran.

SKAI / Audit Intern

Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern menjadi bagian laporan tata kelola; OJK dapat meminta presentasi rencana dan realisasi audit tahunan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris yang tidak punya hubungan keuangan, kepengurusan, saham, atau keluarga yang dapat mengganggu independensinya.

Pejabat Eksekutif

Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau berpengaruh besar terhadap kebijakan dan operasional bank.

Self-assessment

Penilaian sendiri oleh BPR/BPRS atas pelaksanaan tata kelolanya, lalu dievaluasi OJK.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Berapa jumlah minimal Direksi BPR dengan modal inti Rp30 miliar?

JAWABAN

Minimal 2 orang, karena modal intinya di bawah Rp50 miliar.

TANYA 2

Kapan batas kirim laporan tata kelola posisi Juni?

JAWABAN

Paling lambat 31 Juli.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak 1 Juli 2024; mencabut POJK 4/POJK.03/2015 dan Pasal 12 POJK 3/POJK.03/2022. POJK 24/POJK.03/2018 sempat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, lalu dicabut POJK 25/2024. Tenggat pemenuhan komite, komisaris independen, dan kebijakan remunerasi: 31 Desember 2025.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- FAQ OJK menulis posisi laporan pertama 'Desember 2014' (kemungkinan salah ketik); naskah Pasal 113 menyebut posisi akhir Desember 2024.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-9-2024-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-BPR-dan-BPRS.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-9-2024-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-BPR-dan-BPRS/POJK 9 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-9-2024-Penerapan-Tata-Kelola-bagi-BPR-dan-BPRS/FAQ POJK 9 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.